



**PUTUSAN**  
**Nomor 153 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **KAIMAN BIN H. SIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Krawang, RT 010, RW 05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan dagang;
2. **DAKUM BIN HAJI SIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Krawang, RT 010, RW 05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan dagang;
3. **INAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ujung Krawang, RT. 010, RW.05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan dagang;
4. **AMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ujung Krawang, RT. 010, RW.05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan dagang;
5. **ARA**, kewarganegaraan Indonesia, Ujung Krawang, RT. 010, RW.05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan dagang;
6. **RANI KRISTINI, IRENA MASITOH, ISTI ROBBIYATI, IQBAL AFANDI** (kesemuanya ahli waris alm. **IYAN**), keempatnya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Krawang Nomor 99, RT. 010, RW.05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, masing-masing pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan Mahasiswa;
7. **ARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ujung Krawang, RT. 010, RW.05, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,  
pekerjaan Dagang;

8. **BENNY HASRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal Ujung Krawang, RT. 010, RW.05,  
Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta  
Timur, pekerjaan Dagang;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa kuasa Patuan  
A. Nainggolan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Patuan Angie  
Nainggolan, S.H., *and Associates*, beralamat di Jakarta  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-  
Khs.PK/P-A/IX/2022, tanggal 10 November 2022;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di  
Jalan DR. Sumarno Pulogebang, Jakarta Timur;

**Termohon Peninjauan Kembali I;**

- II. 1. **ARINI RASMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di di Komplek Panorama Alam Parahyangan  
B-8 RT. 001/002, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan  
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, pekerjaan  
Swasta;
2. **AZWIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Ujung Krawang RT/RW. 08/05, Kelurahan  
Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya  
Jakarta Timur, pekerjaan Swasta;
3. **FITRI ANGGARA NOOR** (ahli waris alm. **SITI  
LENGGOGENI**), kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Ujung Krawang RT/RW. 08/05, Kelurahan  
Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya  
Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SITI ARBAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Krawang RT/RW. 08/05, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, pekerjaan Swasta;
  5. **RIZA RASMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Pasia Laweh, Kelurahan Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  6. **MUHAMMAD RADARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Krawang RT/RW. 08/05, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, pekerjaan Swasta;
  7. **SITI BAKHRIATIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Krawang RT/RW. 08/05, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, pekerjaan Pengacara;
- Dalam hal ini kesemuanya (tujuh orang) diwakili oleh kuasa Siti Bakhriatin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Bakhriatin & Partners", beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022;
8. **HJ. DAINISAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Pasia laweh, Kelurahan Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**Para Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk



memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat S.H.M. Nomor 09424/Pulogebang, tertanggal 3 April 2018, Surat Ukur Nomor 00042/2018 tertanggal..... luas 5060 m<sup>2</sup>, atas nama Moh. Rasoeis, beralamat di Jalan Komarudin, RT 010, RW 05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat S.H.M. Nomor 09424/Pulogebang, tertanggal, 3 April 2018, Surat Ukur Nomor 00042/2018 tertanggal ..... luas 5060 m<sup>2</sup>, atas nama Moh. Rasoeis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan kadaluwarsa;
- Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan sebagai Para Penggugat;
- Dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 209/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 173/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Agustus 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 59 K/TUN/2020, tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2022, disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 209/G/2018/PTUN.JKT *juncto* Nomor 173/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 59 K/TUN/2022, tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan dan meninjau kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor 59 K/TUN/2022, tertanggal 24 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal 19 Maret 2019;
- Membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 09424/Pulogebang, tanggal 3 April 2018, Surut Ukur Nomor 00042/2018, luas 5.060 m<sup>2</sup> an. Moh. Rasoeis (dahulu SHM Nomor 177/Bayangkari/1975, luas 5.060 m<sup>2</sup> an. Moh. Rasoeis);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II ( Hj. Dainisar ) tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan berasal dari konversi C 875, C 874 dan C 873 yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Siar B. Komeng (orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat), Usman B. Komeng, Iran B. Djebang, dan Sarimah dengan Mohamad Rasoeis. Sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) mendasarkan kepentingannya berdasarkan *Letter* C 1738 Persil 40 Blok D1, yang didapat dari peninggalan almarhum H. Siar/orang tua kandung dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat);
- Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan alas hak kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) dengan dasar penerbitan Objek Sengketa, sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa;
- Bahwa adapun terkait masalah kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KAIMAN BIN H. SIAR**, 2. **DAKUM BIN HAJI SIAR**, 3. **INAH**, 4. **AMRAN**, 5. **ARA**, 6. **RANI KRISTINI**, **IRENA MASITOH**, **ISTI ROBBIYATI**, **IQBAL AFANDI** (kesemuanya ahli waris alm. **IYAN**), 7. **ARIAH**, 8. **BENNY HASRUDIN**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 1966105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/2023